



Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Petuanan Masyarakat Hukum Adat Liliali Dan Kayeli

Sitna Hajija Bessy^{1*}, Mahrita Aprilya Lakburlawal², Garciano Nirahua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sitnabessy@gmail.com

ABSTRACT: Ulayat rights in the customary law community are the highest land control rights which contain two elements/aspects, namely private and public. Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Guidelines and Confirmation of Village Boundaries, explains that the determination and confirmation of village boundaries is to create orderly government administration, providing clarity and legal certainty regarding the territorial boundaries of a village that meets technical and juridical aspects. Petuanan Liliali is in Liliali District and directly borders Petuanan Kayeli. However, in 2017, problems arose regarding the territorial boundaries between Petuanan Liliali and Petuanan Kayeli. The aim of this research is to determine and explain the territorial boundaries of customary law communities and the government's responsibilities in resolving the Petuanan Liliali area in relation to customary territory disputes. The research method used is an empirical juridical research method. The results of the research show that the resolution of the petuanan territorial boundary dispute was carried out in a traditional manner, namely a customary process with the initial stage of calling both parties to come to attend the customary process at the residence of Raja Liliali which was planned to find a solution and a way out so that this petuanan territorial boundary dispute case did not continue and prolonged and does not cause undesirable things that can harm both parties. The final stage will be carried out. After everything has been discussed, this final stage will be carried out to create peace points that have been agreed upon by Petuanan Liliali and Kayeli. The peace deed will be signed by all parties concerned in the mediation process related to the dispute over the boundaries of the Petuanan Liliali and Kayeli territories that occurred.

Keywords: *Dispute; Borderline; Advice.*

ABSTRAK: Hak ulayat dalam lingkungan masyarakat hukum adat merupakan hak penguasaan tanah tertinggi yang mengandung dua unsur/aspek yaitu privat dan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, menjelaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Petuanan Liliali yang berada di Kecamatan Liliali dan berbatasan langsung dengan Petuanan Kayeli. Namun pada Tahun 2017, muncul permasalahan terkait dengan batas wilayah antar Petuanan Liliali dan Petuanan Kayeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan batas wilayah masyarakat hukum adat serta tanggungjawab pemerintah dalam menyelesaikan wilayah petuanan Liliali berkaitan dengan sengketa wilayah ulayat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah petuanan ini dilakukan dengan secara adat yaitu proses adat dengan tahapan awal memanggil kedua belah pihak datang menghadiri proses adat di Kediaman Raja Liliali yang direncanakan untuk mencari solusi dan jalan keluar agar kasus sengketa batas wilayah petuanan ini tidak berlanjut dan berkepanjangan serta tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mampu merugikan kedua belah pihak petuanan. Tahapan terakhir akan dilakukan Setelah semua sudah selesai dibahas, maka tahapan terakhir ini akan dilakukan untuk membuat poin-poin perdamaian yang telah disepakati oleh pihak Petuanan Liliali dan Kayeli. Akta perdamaian itu akan ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan dalam proses mediasi terkait dengan sengketa batas wilayah petuanan Liliali dan Kayeli yang terjadi.

Kata Kunci : *Sengketa; Batas Wilayah; Petuanan.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya ditulis UU Desa), Pasal (1) Ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Mengacu pada persyaratan untuk dapat diakuinya kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana dipaparkan, nampak bahwa keberadaan wilayah hukum adat atau tanah ulayat merupakan keharusan karena menandakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih hidup. Tanah ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan Masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang masa.¹ Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 103 huruf b UU Desa yang menyebutkan bahwa ulayat atau wilayah adat adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Keberadaan tanah ulayat itulah yang membedakan masyarakat hukum adat dengan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang lalu Sabardi, bahwa titik berat yang membedakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat pada umumnya adalah dari segi harta yang dimiliki masyarakat hukum adat, baik harta benda yang kasat mata. Tanah ulayat termasuk harta benda yang kasat mata dan tempat bermukim masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat hukum adat untuk mempertahankan dan tetap menguasai tanah ulayatnya karena hal itulah yang membedakannya dengan masyarakat pada umumnya.

Selain untuk mendapatkan pengakuan, keberadaan tanah ulayat juga penting karena adanya hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Di beberapa masyarakat hukum adat, hak ulayat sering disebut dengan nama yang berbeda. Misalnya di Ambon dikenal dengan nama "*Hak Petuanan*" di Kalimantan "*Panyampeto*", "*Pawatasan*", di Jawa disebut "*Wewengkon*", Bali "*Prabumian*", di Bolaang Mangondow "*Tatabuan*"; di Sulawesi disebut "*Wanua*", "*Limpo*"; dan di Minangkabau dikenal dengan nama "*Ulayat*".²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, Tata Cara Penetapan Pengasan Batas Desa Pasal 9 Ayat (1) Penetapan, penegasan batas desa di darat berdoman pada dokumen batas desa berupa peta rupabumi, topografi, *minuteplan*, *staatsblad*, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Ayat (2) penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah, peta laut, peta lingkungan, Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Ayat (3) batas desa hasil penetapan dan penegasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan peraturan Bupati/walikota. Ayat (4) peraturan Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan didalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati/Walikota. Penetapan batas desa Pasal 10 penetapan batas desa

¹ Yulia, "*Buku Ajar Hukum Adat*", UNIMAL Press, Lhokseumawe, 2016, h. 64.

² Titin Fatimah dan Hengki Andora, "*Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat*" (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor), *Jurnal Ilmu Hukum*, 4 no 1 (2014): h. 52, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2085> Diakses 25 Oktober 2023.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) melalui tahapan: a) Pengumpulan dan penelitian dokumen; b) Pemilihan peta dasar dan; c) Pembuatan garis batas di atas peta.

Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pengunungan median sungai dan /atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentukpeta. Petuanan Liliali yang berada di Persekutuan Hukum Adat Liliali dan berbatasan langsung dengan Petuanan Kayeli. Adat dan budayanya yang kuat dan spesifik begitu dikenal, Adat yang tetap hidup dan diakui sebagai pranata dalam masyarakat. Namun pada Tahun 2017, muncul permasalahan terkait dengan batas wilayah antar Petuanan Liliali dan Petuanan Kayeli, sebagaimana Tanah Petuanan Liliali merupakan tanah yang masih tergolong tanah hak adat. Tetapi Kayeli juga mengklaim hal yang sama sehingga masyarakat adat menjadi korban karena penyelesaian tanah Petuanan menjadi tidak jelas. Dan masyarakat adat tidak bisa mengakses tanah tersebut dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang mengkaji kriteria hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yang penelitian hukum yang menggunakan data primer.³ Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil- hasil penelitian observasi. Penelitian yang dilakukan terkait Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Petuanan Masyarakat Hukum Adat Liliali dan Kayeli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Liliali dan Kayeli

Kabupaten Buru termasuk salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Masyarakatnya dikenal karena adat dan budayanya yang kuat dan spesifik. Adat istiadat masyarakat Buru dapat terlihat dari adanya persekutuan hukum adat (*Rechtsgemeenschap*) yang tetap hidup dan diakui sebagai pranata dalam masyarakat. Sehingga selain ada wilayah administrasi pemerintahan daerah, juga terdapat wilayah adat yang terhimpun dalam 8 (delapan) *Rechtsgemeenschap* dimana masing-masing *Rechtsgemeenschap* tersebut dipimpin oleh seorang Raja. Adapun kedelapan persekutuan hukum adat (*Rechtsgemeenschap*) tersebut terdiri atas Lisela, Tagalisa, Liliali, Kayeli, Waesama, Masarete dan Fogi serta Ambalau

Pada masa penjajahan Belanda, seiring dengan perkembangan pengaruh Belanda dengan alasan pertimbangan keamanan maka pada tahun 1926, petuanan Hukumina, petuanan Palumata, petuanan Tomahu, petuanan Gibrihi dan petuanan Lumaete dihilangkan atau ditiadakan dan seluruh masyarakat adat yang tergabung dalam kelompok masyarakat hukum adat petuanan Masarete oleh pihak Belanda di Pulau Buru diperintahkan untuk berkumpul dan membangun wilayah adat baru di kota Kayeli. Oleh karena perintah tersebut maka seluruh masyarakat hukum adat petuanan Masarete dengan semua petuanan adatnya datang dan berkumpul di kota Kayeli sebagai pusat kota adat di Pulau Buru dengan membangun

³ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*. (Sukabumi: Haura Utama, 2022): h 30-31.

mesjidnya masing-masing sebagai tanda petuanannya sehingga bertambah satu petuanan baru yaitu petuanan Masarete II.

Kedudukan Raja Liliali adalah sebagai pemimpin tertinggi *Saniri* Besar persekutuan hukum adat yang secara hirarki dimulai dari Raja (Pimpinan *Saniri* Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali), kemudian anggota badan *Saniri* besar terdiri atas kepala-kepala *Soa*, para pemuka adat dan pemuka agama, *Kewang* dan *Marinyo*. *Saniri* Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali mempunyai kedudukan dan tugas administrasi yang dijalankan oleh Raja dalam fungsi legislatif maupun yudikatif, seperti membuat peraturan dan menentukan kebijaksanaan pemerintah serta membuat keputusan atas suatu sengketa dan ditetapkan melalui paripurna *Saniri* Besar Persekutuan Hukum Adat Liliali. Namun adakalanya untuk kasus-kasus sengketa tertentu, langsung diputuskan oleh raja sendiri tanpa bantuan anggota *Saniri*. Hal itu biasanya terjadi bilamana raja merasa bahwa dapat menyelesaikannya sendiri karena mengetahui secara betul pokok persoalan yang di sengkatakan. Pengetahuan raja yang sangat mendalam tentang tanah-tanah yang dimiliki masyarakatnya disebabkan karena raja memiliki buku tentang riwayat tanah-tanah yang terletak dalam *rechtsgemeenschap*nya.

B. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Petuanan Masyarakat Hukum Adat Liliali dan Kayeli

Menurut penuturan dari hasil wawancara peneliti dengan kedua belah pihak Petuanan Liliali dan Kayeli, Kabupaten Buru, Anwar Bessy selaku Raja Liliali menjelaskan bahwa penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Penyelesaian sengketa batas wilayah petuanan ini ialah pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam kasus sengketa batas wilayah yang melibatkan dua petuanan bertetangga yaitu Petuanan Liliali dan Petuanan Kayeli diupayakan melalui penyelesaian secara adat dengan tahapan awal memanggil kedua belah pihak datang menghadiri proses adat di Kediaman Raja Liliali yang direncanakan untuk mencari solusi dan jalan keluar agar kasus sengketa batas wilayah petuanan ini tidak berlanjut dan berkepanjangan serta tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mampu merugikan kedua belah pihak petuanan.

Ada beberapa tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh tua-tua adat Liliali maupun Kayeli. Tahapan-tahapan itu yakni prosesi adat oleh tua-tua adat. Pada tahapan ini, Pihak tua-tua adat melakukan penyelesaian adat agar mencapai hasil yang maksimal. Tua-tua adat juga menjelaskan prosesnya bahwa sifatnya tidak formal, dan menjelaskan kesepakatan-kesepakatan sebelum proses adat berjalan bahwa dilarang menyerang pribadi dan kerahasiaan, segala sesuatu dalam proses adat tidak dapat menjadi alat bukti dimana prosesi adat oleh para pihak, dalam tahapan ini menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa baik dari pihak petuanan Liliali maupun Kayeli. Sehingga nanti tua-tua adat mampu mengerti dan memahami bahwa ada kegagalan yang terjadi yang menyebabkan kedua petuanan bertetangga tersebut mengalami sengketa batas wilayah.

Pihak tua-tua adat selaku penyelesaian adat, melakukan proses adat yang harus dirundingkan yang didapat dari pernyataan para pihak bersengketa. Sehingga setelah proses adat itu tersusun, tua-tua adat membahas setiap masalah khususnya dalam sengketa batas wilayah petuanan antara Liliali dan Kayeli. Tua-tua adat akan melakukan pemecahan masalah

dimana untuk mengetahui dan mengkaji kepentingan para pihak, baik pihak dari Liliali maupun Kayeli. Setelah itu, maka tua-tua adat akan menggali berbagai masalah adat atau jalan keluar untuk tiap masalah batas wilaayah kedua Petuanan yang ada. Penyelesaian masalah ditempuh dalam beberapa cara antara lain:

1) Penyelesaian secara *Kai-Wait* (kakak-adik atau kekeluargaan)

Penyelesaian secara *Kai-Wait* (kakak-adik atau kekeluargaan) untuk menyelesaikan masalah-masalah batas tanah antar marga atau antar anggota masyarakat adat, atau penyerobotan lahan usaha (hutan kayu putih dan hutan meranti) dan lahan berburu biasanya masyarakat adat melaporkan ke Kepala *Soa* (kepala marga) selanjutnya dikumpulkan Kepala *Soa* yang anggotanya bermasalah untuk di musyawarahkan dan diputuskan sesuai dengan kenyataan yang ada. Biasanya penyelesaiannya atas dasar kekeluargaan dianggap baik sebab semua Petuanan memenuhkan tinggi nilai filosofi hidup *Kai-Wait* atau kakak-adik sebagai orang Bersaudara.

2) Penyelesaian dengan cara *Faka Ua* (Belah Rotan)

Penyelesaian dengan cara *Faka Ua* atau Belah Rotan untuk menyelesaikan masalah perkawinan, denda adat, penentuan harta kawin, biasanya di selesaikan dengan pendekatan *Faka Ua* atau Belah Rotan. Penyelesaian *Faka Ua* atau Belah Rotan bertolak dari pengalaman orang tua yang membelah rotan untuk membuat tali pengikat dan perangkap binatang, dan mereka membelah rotan itu dua belahnya sama besar cara itu yang mereka pakai untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat adat. Artinya sikap *Matgugul* (Raja Tanah) dalam memutuskan suatu perkara tidak memihak kepada siapapun tetapi berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Penyelesaian dengan cara *Esmake* (Sumpah Adat)

Penyelesaian dengan cara *Esmake* (Sumpah Adat) khusus untuk tebusan dalam bentuk pemberian sebidang tanah sesuai dengan kepercayaan mereka bahwa tanah adalah asal mula manusia dan sumber kehidupan bagi manusia tanpa tanah manusia tidak bisa melakukan apa-apa, tanpa tanah manusia tidak bisa memenuhi segala kebutuhan keluarganya, tanpa tanah tidak ada tempat tinggal, tanah merupakan sesuatu yang bisa dijadikan pemenuhan akan kebutuhan keluarga mereka dengan cara berkebun. Atas dasar itu maka tanah itu sah secara adat. Penyelesaian dengan cara *Esmake* (Sumpah Adat) dilakukan dalam sidang adat yang dipimpin oleh *Matgugul*, dihadiri oleh, Kepala *Soa*, Kawasan, Tua-tua Adat, dan disaksikan oleh Pemerintah (camat), tokoh agama, pihak kepolisian, pihak TNI, dan warga masyarakat.

Jika penyelesaian tidak selesai maka penyelesaian melalui jalur hukum (Pengadilan Negeri). Jika musyawarah tidak ada menghasilkan solusi atau ada ketidak puasan sengketa dapat dibawah ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum nasional, dan jika relevan mempertimbangkan keputusan adat. Pengadilan negeri akan memeriksa bukti, mendengarkan saksi dan memutuskan sengketa sesuai hukum negara.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa batas wilayah petuanan ini dilakukan dengan cara penyelesaian secara adat dengan tahapan awal memanggil kedua belah pihak datang menghadiri proses adat di kediaman Raja Liliali yang direncanakan untuk mencari solusi dan jalan keluar agar kasus sengketa batas wilayah petuanan ini tidak berlanjut dan berkepanjangan serta tidak

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mampu merugikan kedua belah pihak petuanan. Tahapan terakhir akan dilakukan setelah semua sudah selesai dibahas, maka tahapan terakhir ini akan dilakukan untuk membuat poin-poin perdamaian yang telah disepakati oleh pihak Petuanan Liliali dan Kayeli. Akta perdamaian itu akan ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan dalam proses adat terkait dengan sengketa batas wilayah petuanan Liliali dan Kayeli yang terjadi.

REFERENSI

Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Titin Fatimah dan Hengki Andora, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat" (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor), *Jurnal Ilmu Hukum*, 4 no 1 (2014): h, 52, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2085>.

Yulia, *"Buku Ajar Hukum Adat"*, UNIMAL Press, Lhokseumawe, 2016.